



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No.

Telp. (0743) 21038 - 21171

MUARA BULIAN

KODE POS : 36613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI NOMOR : 6/ TAHUN 2012

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PUNAI MERINDU DESA PENINJAUAN KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI,

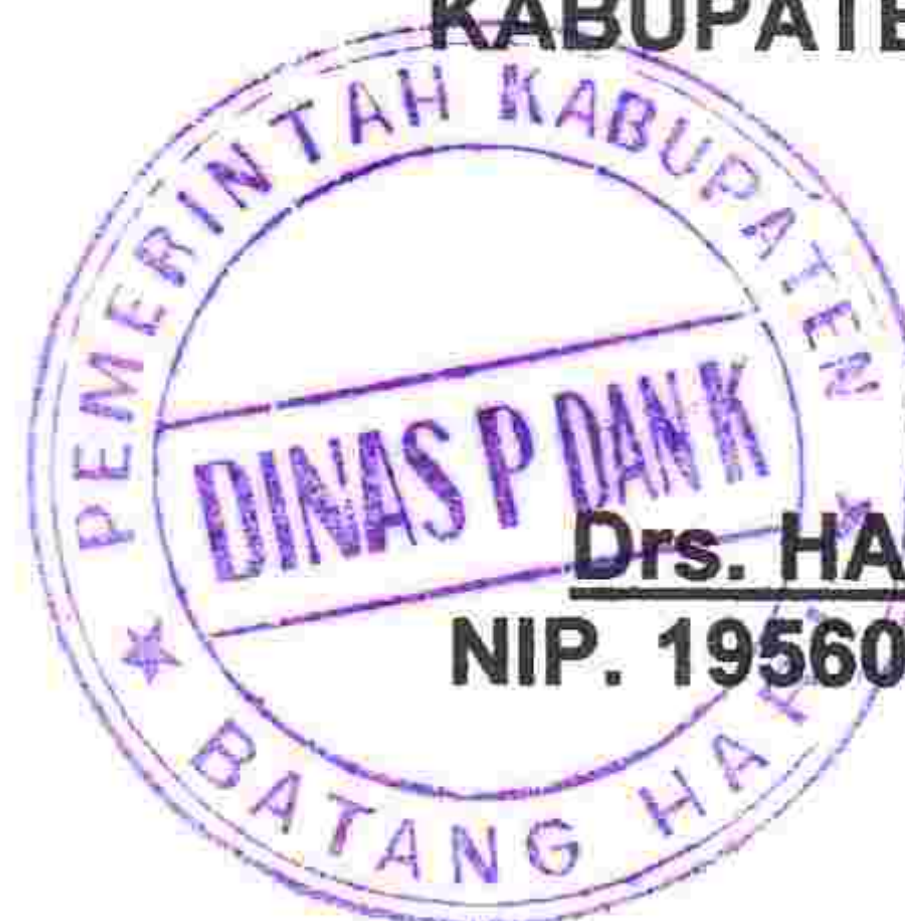
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan minat dan bakat keterampilan para pemuda dan masyarakat yang berada di lingkungan keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu adanya wadah yang mampu menyalurkan minat dan bakat keterampilan tersebut ;
 - b. bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Izin Pendirian dan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Punai Merindu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang PKBM;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan :
1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 2. Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Punai Merindu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Nomor : 04/PKBM-PM/PN/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Punai Merindu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dan Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Maro Sebo Ulu Nomor : 420/74/UPTD-MSU/2012 tanggal 03 Maret 2012 perihal Rekomendasi Izin Operasional PKBM Punai Merindu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PUNAI MERINDU DESA PENINJAUAN KECAMATAN MARO SEBO ULU.**
- PERTAMA : Memberikan Izin kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Punai Merindu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ketentuan;
- KEDUA : Nama dan Lokasi PKBM tersebut adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Punai Merindu yang berlokasi di Jalan Raya RT. 08 Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PKBM Punai Merindu sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 19 Maret 2012

**KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN BATANG HARI**



Drs. HADRAMIN NIDA
NIP. 19560202 198403 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPTD P & K Kecamatan Maro Sebo Ulu.
2. Camat Maro Sebo Ulu.
3. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan.
4. ----- Arsip -----